

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA UNSUR PELAKSANA TEKNIS KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang dan sebagai upaya mendekatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam urusan Pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Teknis, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja

dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA UNSUR PELAKSANA TEKNIS KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan oleh Daerah;
6. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pangkalpinang;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan tertentu terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang.

(2) UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, meliputi:
   1. UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A.
   2. UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tipe A.

b. UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:
   UPTD Pengelola Rusunawa Tipe A.

c UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
   1. UPTD Rumah Potong Hewan Tipe A;
   2. UPTD Pembibitan Tipe A;
   3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tipe A;
   4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A;
   5. UPTD Balai Benih Ikan Lokal Tipe A;

d UPTD pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan:
   UPTD Pasar Tipe A.

e UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
   UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A;

f UPTD pada Dinas Perhubungan:
   UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan pengawas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unsur Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN TIPE A
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibidang Laboratorium Kesehatan di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Laboratorium Kesehatan yang meliputi penyiapan peralatan dan kelengkapan medis untuk pengujian kesehatan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Laboratorium Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Kesehatan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPTD PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN TIPE A
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 8

(1) UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana, informasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan penyiapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas;

c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tipe A pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja ;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPTD PENGELOLA RUSUNAWA TIPE A
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 12

(1) UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibidang pengelola rusunawa di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pengelola Rusunawa;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Pengelola Rusunawa yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Pengelola Rusunawa;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelola Rusunawa.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Rusunawa Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Rusunawa Tipe A pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD PENGELOLA RUSUNAWA

Pasal 13

(1) Kepala UPTD Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pengelola Rusunawa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Rusunawa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pengelola Rusunawa;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pengelola Rusunawa;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pengelola Rusunawa; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Pengelola Rusunawa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Rusunawa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Pengelola Rusunawa;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Pengelola Rusunawa;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Pengelola Rusunawa;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Pengelola Rusunawa;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Pengelola Rusunawa; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

UPTD RUMAH POTONG HEWAN TIPE A
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 16

(1) UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian dibidang Rumah Potong Hewan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Rumah Potong Hewan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana rumah potong hewan, pengecekan kesehatan hewan yang akan dipotong, pemberian bimbingan tentang tata cara pemotongan hewan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Tipe A pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 17

(1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Rumah Potong Hewan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Rumah Potong Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Rumah Potong Hewan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Rumah Potong Hewan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Rumah Potong Hewan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Rumah Potong Hewan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

UPTD PEMBIBITAN TIPE A
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 20

(1) UPTD Pembibitan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian dibidang Pembibitan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembibitan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pembibitan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Pembibitan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Pembibitan, pemberian bimbingan dan penyuluhan tentang tata cara pembibitan, menganalisa hama tamanan serta cara mengatasinya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanian;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembibitan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembibitan Tipe A pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD PEMBIBITAN

Pasal 21

(1) Kepala UPTD Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pembibitan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembibitan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pembibitan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pembibitan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pembibitan; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 22

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Pembibitan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Pembibitan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Pembibitan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Pembibitan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Pembibitan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Pembibitan ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN TIPE A
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 24

(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian dibidang Pusat Kesehatan Hewan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pusat Kesehatan Hewan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Kesehatan Hewan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara kesehatan hewan peliharaan, pemberian konsultasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang hewan peeliharaan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Kesehatan Hewan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tipe A pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

Pasal 25

(1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 26

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;

c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN TIPE A
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 28

(1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian dibidang Tempat Pelelangan Ikan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Tempat Pelelangan Ikan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Tempat Pelelangan Ikan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Tempat Pendaratan Ikan, pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya nelayan melakukan transaksi jual beli hasil perikanan, pemberian konsultasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang hasil perikanan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 29

(1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pusat Tempat Pelelangan Ikan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 30

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Tempat Pelelangan Ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
b. Pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
d. Pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf VIII

UPTD BALAI BENIH IKAN LOKAL TIPE A
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 32

(1) UPTD Balai Benih Ikan Lokal pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian dibidang Balai Benih Ikan Lokal di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan Lokal pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan Lokal;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Balai Benih Ikan Lokal yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal, penyiapan benih ikan lokal yang diperlukan masyarakat, pemberian penyuluhan bagi masyarakat yang ingin melakukan budi daya ikan lokal;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan Lokal.

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Lokal Tipe A, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Lokal Tipe A pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN LOKAL

Pasal 33

(1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 34

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Balai Benih Ikan Lokal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Lokal mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Balai Benih Ikan Lokal ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

UPTD PASAR TIPE A
PADA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Pasal 36

(1) UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dibidang pengelolaan pasar di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pasar;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Pasar yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana pasar, penyiapan lahan yang diperlukan masyarakat untuk melakukan usaha perdagangan , pemberian kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pasar.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pasar Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Tipe A pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD PASAR

Pasal 37

(1) Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pasar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pasar mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pasar;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pasar;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pasar; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 38

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Pasar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pasar mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Pasar;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Pasar;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Pasarp ;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Pasar;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Pasar; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN TIPE A
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 40

(1) UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Laboratorium Lingkungan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Laboratorium Lingkungan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan, penyiapan bahan untuk melakukan pengujian hasil limbah yang berhubungan dengan kehidupan, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha tentang limbah usaha;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 41

(3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan.

(4) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 42

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Laboratorium Lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Lingkungan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Laboratorium Lingkungan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan;

e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN TIPE A PADA DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 44

(1) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;

b. pelaksanaan operasional kegiatan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tipe A pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Pasal 45

(1) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 46

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELONERING

Pasal 49

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada unsur pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada unsur pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 51

(1) Kepala UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas harus menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(4) Kepala UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada masing-masing dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas yang bersangkutan dalam lingkungan Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 55

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Dinas daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 56

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN TIPE A PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

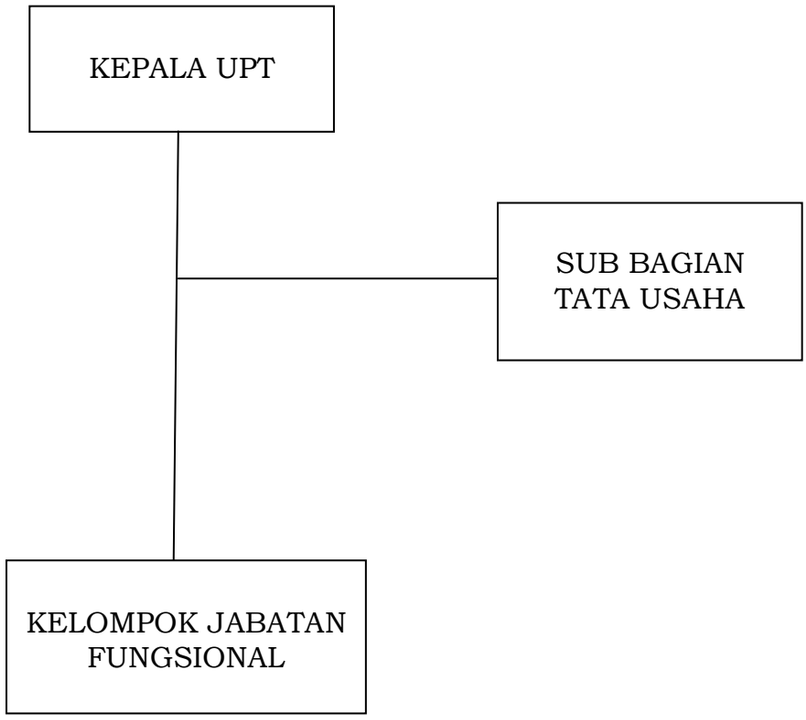

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN TIPE A PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

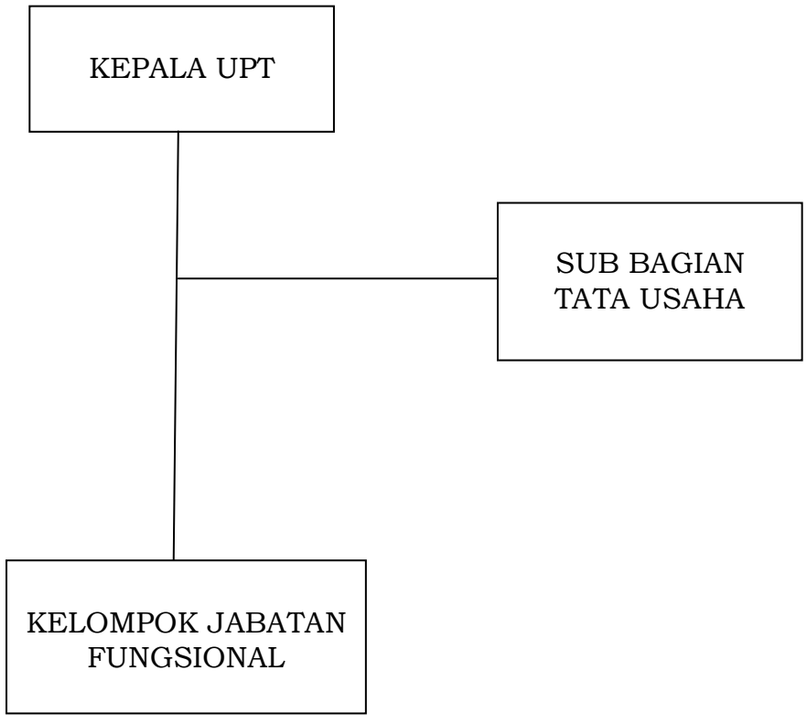

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUSUNAWA TIPE A PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

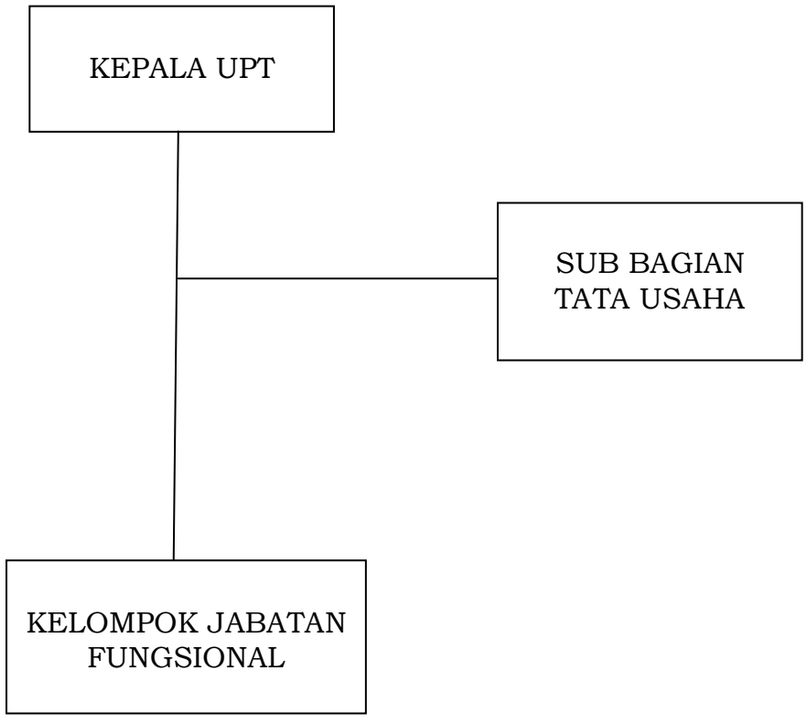

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN TIPE A PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

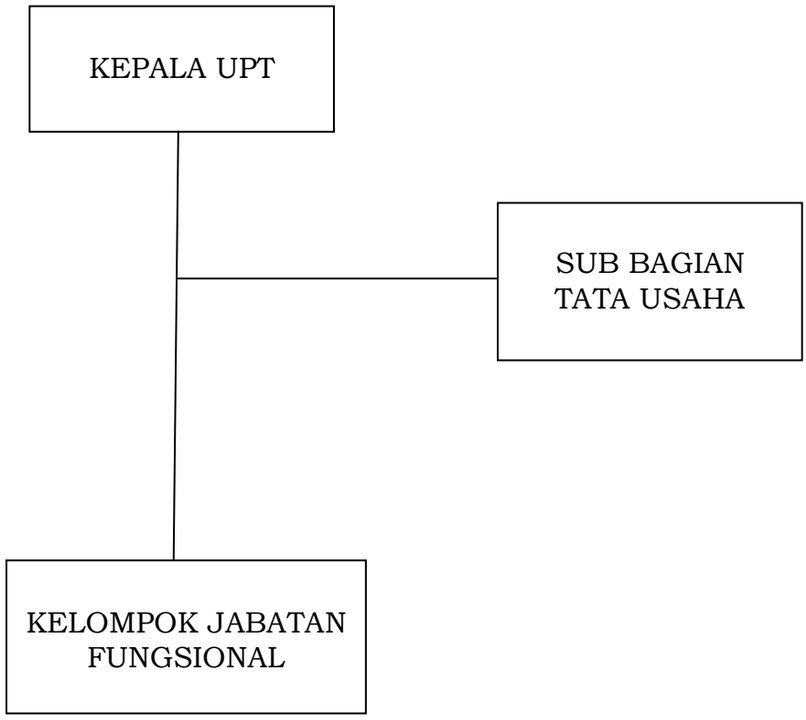

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TIPE A PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

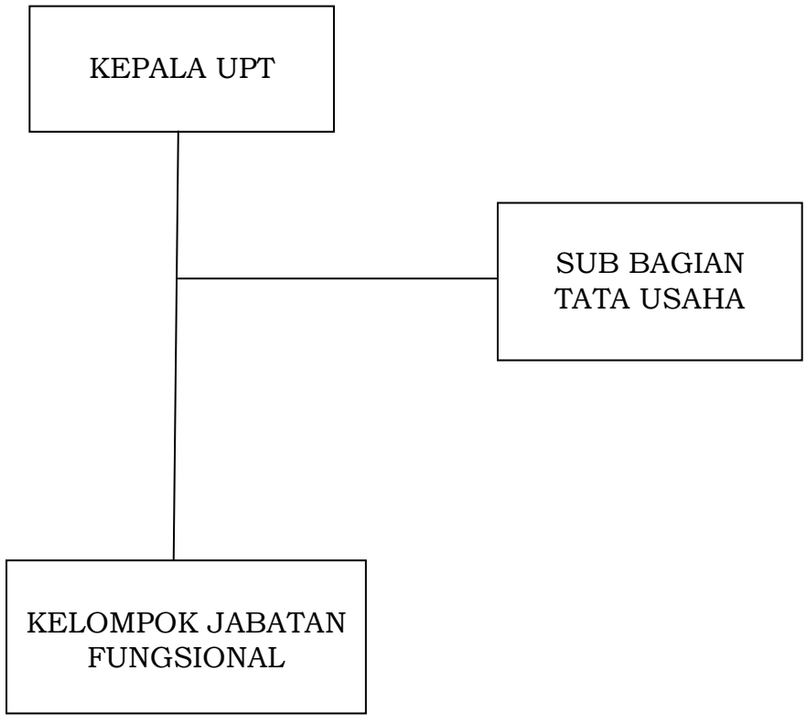

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN TIPE A PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

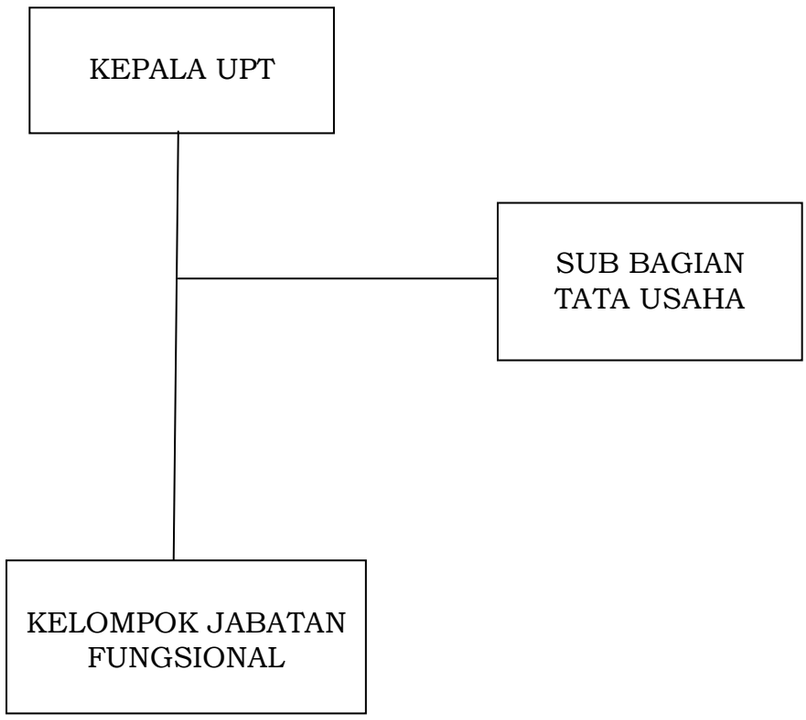

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN TIPE A PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

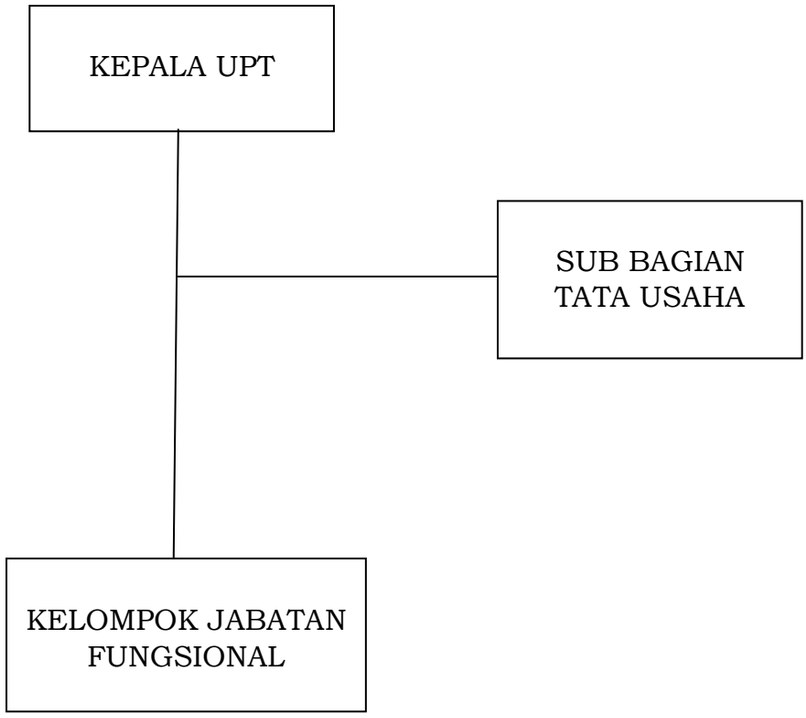

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN LOKAL TIPE A PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

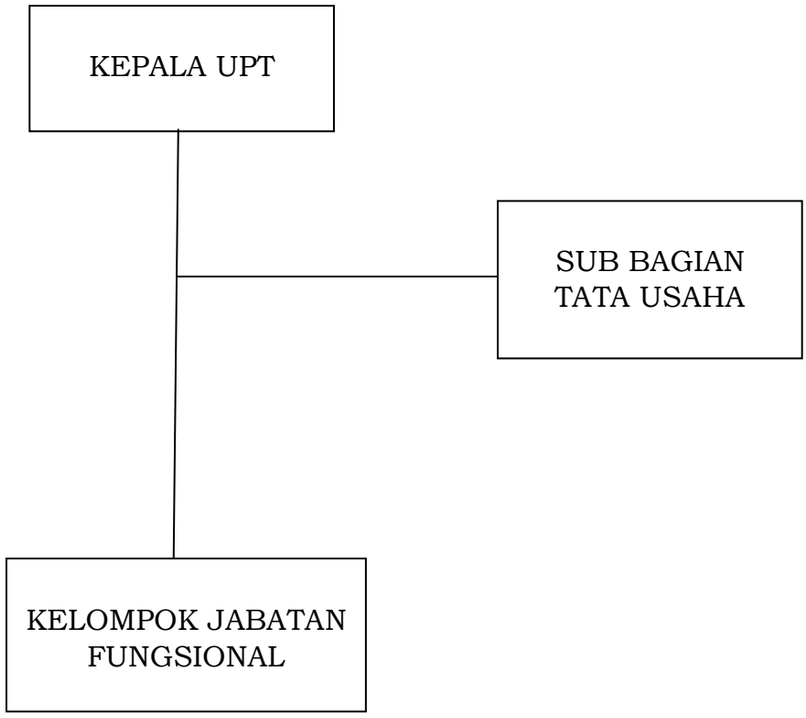

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR TIPE A PADA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

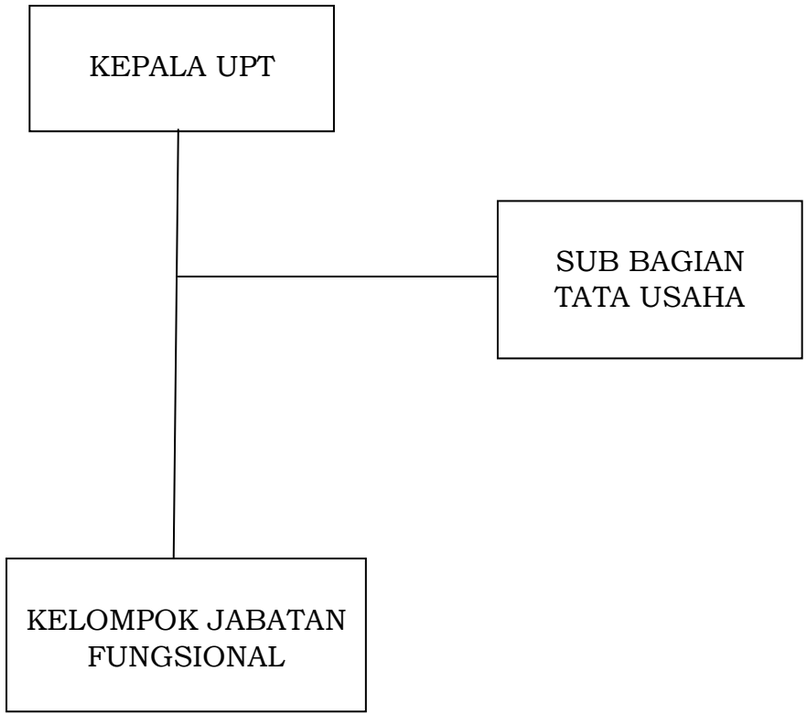

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN TIPE A PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

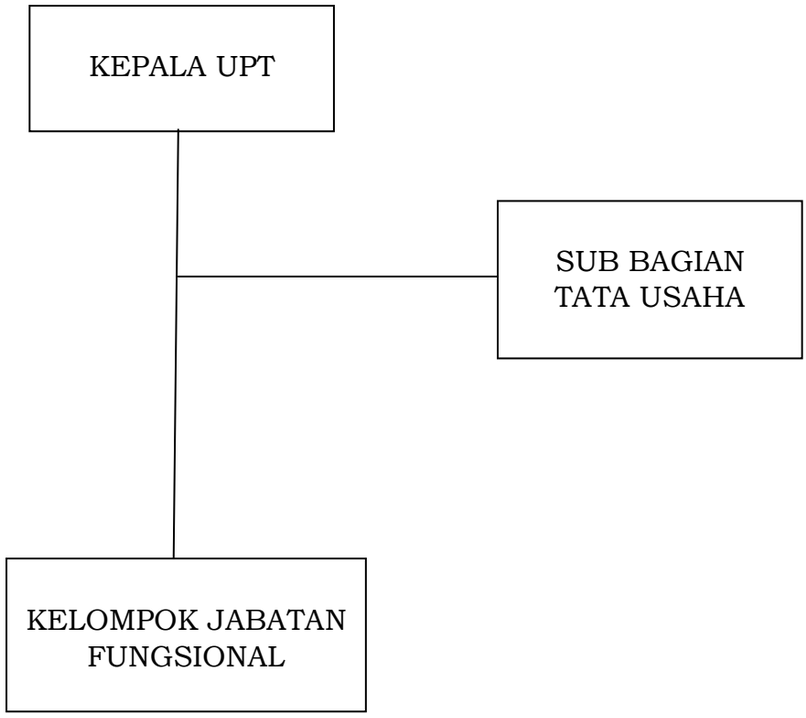

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN TIPE A PADA DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

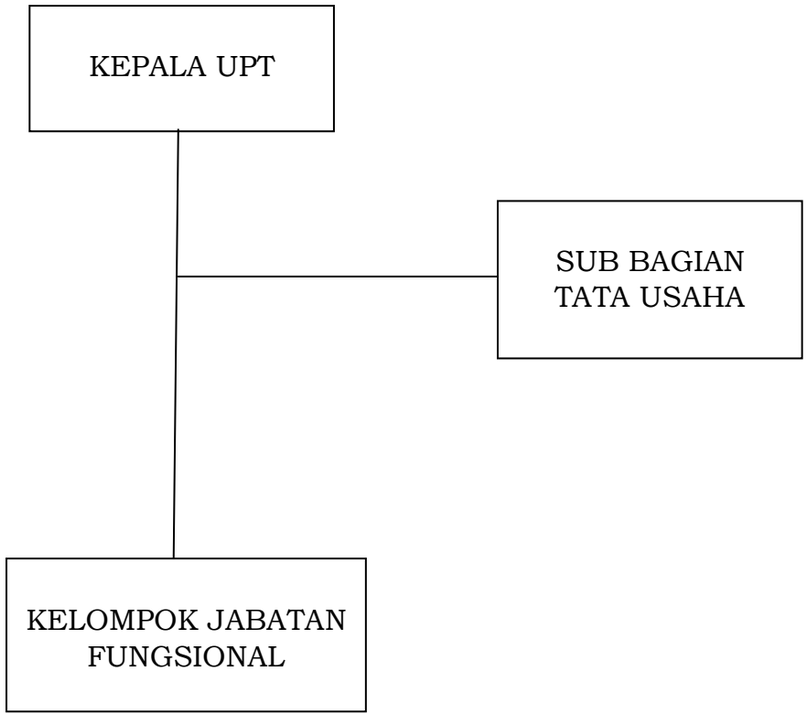

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH